



**PETUNJUK REFERENSI TINGKAT I
STRATIFIKASI DOKTRIN
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA**

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
NOMOR KEP/245/X/2019 TANGGAL 21 OKTOBER 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara..... ..	1
BAB I PENDAHULUAN	
1. Umum..... ..	4
2. Maksud dan Tujuan	4
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	5
4. Dasar	5
5. Pengertian..... ..	5
6. Kedudukan	6
BAB II KETENTUAN UMUM	
7. Umum	6
8. Tujuan dan Sasaran	6
9. Prinsip	6
10. Peran, Fungsi, Sifat, dan Status	7
11. Ketentuan Lain	7
BAB III POKOK-POKOK STRATIFIKASI DOKTRIN DI LINGKUNGAN TNI AU	
12. Umum	15
13. Strata Doktrin	15
14. Doktrin Turunan	19
BAB IV PENUTUP	
15. Keberhasilan	21
16. Penyempurnaan	21
LAMPIRAN A : DAFTAR PENGERTIAN	22
LAMPIRAN B : SKEMA KEDUDUKAN	25
LAMPIRAN C : BAGAN STRATIFIKASI DOKTRIN TNI AU	26
LAMPIRAN D : DAFTAR PERSONEL POKJA	30
DAFTAR DISTRIBUSI	



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
Nomor Kep / 245 / X / 2019

tentang

PETUNJUK REFERENSI TINGKAT I
STRATIFIKASI DOKTRIN
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan doktrin yang tegas, jelas, valid, dan referensif guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara diperlukan adanya stratifikasi doktrin yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Udara;
- b. bahwa Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/903/XI/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Stratifikasi Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/877/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Stratifikasi Petunjuk di Lingkungan TNI Angkatan Udara sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi di lingkungan TNI Angkatan Udara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Referensif Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

2. Keputusan Presiden Nomor 2/TNI/Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara;
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa;
4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1055/IX/2019 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara;

- Memperhatikan:
1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/570/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang pokja Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara;
 2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan menggunakan Kode PR: KDL-01 dan berklasifikasi Biasa.
 2. Komandan Kodiklatau sebagai Pembina Materi Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara.
 3. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/903/XI/2016 tentang Stratifikasi Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/877/XII/2017 tentang Stratifikasi Petunjuk di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
DANKODIKLAT,

Cap/tertanda

TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M.
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,



AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

**PETUNJUK REFERENSI TINGKAT I
STRATIFIKASI DOKTRIN DI LINGKUNGAN
TNI ANGKATAN UDARA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. **Umum.**

a. Stratifikasi Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) merupakan petunjuk yang bersifat referensi tingkat I yang berisi pokok-pokok stratifikasi doktrin TNI AU secara umum. Petunjuk ini menjadi referensi bagi seluruh Satuan Pembina Materi (SPM) dalam kegiatan pembuatan doktrin di bidangnya masing-masing. Satuan pembina materi ini terdiri dari satuan pembina materi umum (SPMU) dan satuan pembina materi khusus (SPMK). Stratifikasi doktrin menjadi salah satu faktor penentu keteraturan susunan peranti lunak serta kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan, baik kegiatan operasi militer maupun kegiatan fungsional.

b. Dengan berlakunya Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/545/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa (SBP), maka Strata Doktrin TNI AU perlu disesuaikan. Pada Doktrin TNI AU SBP tahun 2012, stratifikasi doktrin dan petunjuk disusun secara terpisah, sedangkan pada Doktrin SBP tahun 2019, strata doktrin dan strata petunjuk disusun menjadi satu kesatuan sistem.

c. Sebagai tindak lanjut atas berlakunya Doktrin SBP 2019, maka perlu disusun Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI AU. Penataan doktrin ini dilakukan dalam rangka mempermudah satuan-satuan pembina dan pengguna dalam perencanaan, penyusunan, penggunaan, dan pengembangan doktrin-doktrin sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian, maka Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/1066/XII/2015 tentang Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI AU, dan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/877/XII/2017 tentang Stratifikasi Petunjuk di Lingkungan TNI AU perlu direvisi menjadi satu naskah yaitu Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Naskah ini disusun dengan maksud untuk menyajikan pokok-pokok stratifikasi doktrin di lingkungan TNI AU yang diperlukan oleh satuan terkait dalam pembuatan naskah-naskah doktrin di lingkungan TNI AU.

b. **Tujuan.** Naskah ini disusun dengan tujuan agar terwujud tatanan dan susunan doktrin yang lengkap sebagai suatu sistem peranti lunak terpadu di lingkungan TNI AU yang koheren dengan sistem doktrin di lingkungan TNI.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup Jukref Tingkat I Stratifikasi Doktrin ini meliputi pokok-pokok Strata Doktrin di lingkungan TNI AU secara keseluruhan dan doktrin-doktrin bidang yang menjadi turunan pertama dari Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa. Selanjutnya setiap SPM menyusun strata doktrin di bidangnya masing-masing.

b. **Tata urut.** Tata urut jukref stratifikasi doktrin di lingkungan TNI AU adalah sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Ketentuan Umum.
- 3) Pokok-Pokok Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara.
- 4) Penutup.

4. **Dasar:**

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

e. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa.

f. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

g. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/282/IV/2013 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Tulisan Dinas.

5. **Pengertian.** Untuk tercapainya pemahaman yang sama terhadap suatu istilah dan isi jukref ini secara keseluruhan maka diperlukan pengertian. Daftar pengertian dapat dilihat pada **lampiran A**.

6. **Kedudukan.** Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI AU ini merupakan salah satu Jukref Tingkat I yang berkedudukan langsung di bawah Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa dan menjadi referensi utama dalam penyusunan doktrin-doktrin di berbagai bidang tugas. Skema Kedudukan tercantum dalam **Lampiran B**.

BAB II KETENTUAN UMUM

7. **Umum.** Penyusunan secara hierarkis doktrin di lingkungan TNI AU berkaitan erat dengan stratifikasi dan lingkup bidangnya. Penyusunan berawal dari strata tertinggi, kemudian dijabarkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga materi doktrin sesuai dengan lingkup dan stratanya. Guna menjamin keteraturan dan ketertiban strata doktrin, maka diperlukan ketentuan umum yang meliputi tujuan dan sasaran, prinsip-prinsip, peran, fungsi, kegunaan dan sifat doktrin, strata doktrin, doktrin turunan, pembidangan doktrin, dan ketentuan yang relevan lainnya.

8. Tujuan dan Sasaran.

a. **Tujuan.** Stratifikasi doktrin di lingkungan TNI AU ini diperlukan dengan tujuan terwujudnya tatanan dan susunan doktrin yang lengkap sebagai suatu sistem peranti lunak terpadu di lingkungan TNI AU yang koheren dengan sistem doktrin di lingkungan TNI.

b. **Sasaran.** Untuk mencapai tujuan di atas, maka diperlukan beberapa kriteria yang merupakan sasaran-sasaran yang harus direalisasikan, yaitu:

- 1) Tergambarnya strata doktrin di lingkungan TNI AU secara umum dan khusus sampai turunan pertama.
- 2) Terakomodasi semua bidang yang diperlukan oleh TNI AU dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik bidang operasi maupun bidang fungsi.
- 3) Tersedianya ketentuan-ketentuan dan aturan yang diperlukan dalam mewujudkan tatanan doktrin di lingkungan TNI AU.

9. Prinsip.

a. **Tanggung Jawab.** Semua kegiatan dalam proses stratifikasi doktrin harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, maupun keabsahannya.

b. **Terkoordinasi.** Dalam proses penyusunan stratifikasi doktrin di bidangnya masing-masing, setiap Satuan Pembina Materi (SPM) selalu berkoordinasi baik dengan Satuan Pembina Sistem (SPS) maupun SPM terkait lainnya.

c. **Saling Terkait (koheren).** Proses penyusunan stratifikasi doktrin harus selalu memperhatikan keterkaitan/koherensi antara satu doktrin dengan doktrin yang lain, terutama dengan doktrin-doktrin di atas dan di bawahnya.

d. **Cepat dan Tepat.** Kegiatan penyusunan stratifikasi doktrin harus dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

e. **Efektif dan Efisien.** Kegiatan penyusunan stratifikasi doktrin dilakukan secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

f. **Kohesif.** Dalam proses penulisan atau penyusunan isi naskah doktrin baik antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu paragraf, antara satu paragraf dengan paragraf lain dalam satu bab, maupun antara satu bab dengan bab yang lain dalam satu naskah harus ada keterikatan yang erat.

g. **Konsisten.** Setiap penggunaan istilah, cara penulisan, atau nomenklatur di satu bagian dengan bagian lain harus tetap (tidak berubah-ubah).

10. **Peran, Fungsi, Sifat, dan Status.**

a. **Peran.** Stratifikasi Doktrin TNI AU berperan sebagai penyelaras dan pemersatu pola pikir dalam membangun sistem doktrin TNI AU secara keseluruhan.

b. **Fungsi.** Stratifikasi Doktrin TNI AU berfungsi sebagai:

1) Pedoman bagi satuan-satuan pembina materi baik di bidang operasi maupun fungsi di lingkungan TNI AU dalam membangun sistem doktrin di bidangnya masing-masing.

2) Tolok ukur dalam menilai kinerja setiap satuan yang sangat berpengaruh pada status atau akuntabilitas TNI AU sebagai bagian integral alat negara secara keseluruhan.

c. **Sifat.** Stratifikasi Doktrin TNI AU bersifat referensi namun mengikat dalam arti bahwa penyusunan dan penerbitan doktrin-doktrin turunannya di setiap bidang harus mengalir selaras dengan sistem doktrin yang digambarkan dalam stratifikasi doktrin ini.

d. **Status.** Berdasarkan proses penyusunan dan otoritas pengesahannya, doktrin memiliki status "Tetap" dan "Sementara". Status Tetap disusun dengan mengikuti tahapan sesuai petunjuknya serta didukung anggaran secara penuh; sedangkan doktrin berstatus Sementara disusun secara terbatas dengan pengesahan oleh Kepala SPM terkait, dan berlaku selama diperlukan atau setelah direvisi menjadi berstatus tetap. Kedua status naskah doktrin ini resmi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas terkait.

11. **Ketentuan Lain.**

a. Pembidangan doktrin di lingkungan TNI AU agar disesuaikan seperti halnya di lingkungan TNI dengan isi materi agar berpedoman atau mengacu kepada doktrin yang dibuat oleh Mabes TNI, dan ketentuan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan TNI AU serta diatur lebih lanjut oleh Kasau.

b. Apabila ada pembentukan organisasi baru maka penyusunan doktrinnya mengacu pada Doktrin OMP/OMSP/Fungsi Umum maupun Doktrin Fungsi Khusus di lingkungan Mabes TNI dan TNI AU.

c. Naskah-naskah doktrin yang sudah ada sebelum Jukref ini terbit dan yang sedang berada dalam proses penyusunan dan penerbitan di

tahun 2019, dinyatakan masih tetap berlaku dengan stratifikasi disesuaikan terhadap isi materi dari doktrin-doktrin tersebut:

- 1) Doktrin Induk dan Petunjuk Induk yang masih valid dan masih bisa dijadikan referensi dapat dimaknai sebagai Doktrin Fungsi atau Jukref sesuai tingkatnya.
 - 2) Petunjuk Dasar yang masih valid dan masih bisa dijadikan referensi dapat dimaknai sebagai Jukref Tingkat I.
 - 3) Petunjuk Administrasi, Doktrin/Petunjuk Pelaksanaan, dan Doktrin/Petunjuk Operasi yang masih valid dan masih bisa dijadikan referensi dapat dimaknai sebagai Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar).
 - 4) Doktrin Taktis/Petunjuk Taktis dan Doktrin Lapangan/Petunjuk Lapangan yang masih valid dan masih bisa dijadikan referensi dapat dimaknai sebagai Petunjuk Teknis (Juknis).
 - 5) Peraturan-Peraturan yang menjadi pedoman teknis dalam operasional Satker dapat dimaknai sebagai Juknis.
 - 6) Juknis yang digunakan oleh Satker Pengguna yang merupakan pedoman dari suatu fungsi tertentu dapat dimaknai sebagai Protap Satker tersebut.
- d. Perubahan Doktrin berupa ralat, amandemen, atau revisi secara bertahap menyesuaikan stratifikasi doktrin yang berlaku.
- e. **Satuan Terkait Doktrin.** Sejak proses penyusunan, pengujian, penerbitan, dan penggunaan doktrin, satuan-satuan terkait doktrin adalah sebagai berikut:

- 1) Satuan Pembina. Satuan pembina doktrin dalam rangka pengelolaan doktrin di lingkungan TNI AU dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
 - a) Satuan Pembina Sistem (SPS). SPS doktrin di lingkungan TNI AU adalah **Kodiklatau** dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) Melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem doktrin di lingkungan TNI AU.
 - (2) Melaksanakan asistensi terhadap sistem doktrin di tiap SPM.
 - (3) Berkoordinasi dengan Srenaau dalam konteks dukungan anggaran untuk penyusunan, revisi, dan penerbitan naskah-naskah doktrin di lingkungan TNI AU.
 - (4) Berkoordinasi dengan Diskumau dalam konteks harmonisasi sistem doktrin dengan perkembangan peraturan perundang-undangan/ produk hukum terkait dengan doktrin serta peranti lunak lainnya.
 - (5) Asistensi dan memonitor pelaksanaan proses penyusunan, revisi, dan penerbitan doktrin di

lingkungan TNI AU sampai dengan Uji Naskah (UN)-I yang menjadi tanggung jawab SPM/SPMK lain; melaksanakan semua UN-II di lingkungan TNI AU; serta menyelenggarakan UN-I untuk naskah doktrin yang menjadi tanggung jawabnya.

(6) Melaksanakan kompilasi dan inventarisasi seluruh naskah doktrin, baik di lingkungan TNI AU maupun TNI.

(7) Bertanggung jawab kepada Kasau dalam penyusunan, revisi, dan penerbitan doktrin yang menjadi tanggung jawabnya.

b) Satuan Pembina Materi (SPM). SPM adalah satuan yang menyusun dan menerbitkan doktrin baik yang bersifat aplikatif maupun referensif di bidangnya masing-masing. Berdasarkan Doktrin Swa Bhuwana Paksa 2019 terdapat tujuh staf fungsi umum yang berperan sebagai Satuan Pembina Materi Umum (SPMU) dan lima staf fungsi khusus yang berperan sebagai Satuan Pembina Materi Khusus (SPMK). Masing-masing fungsi sebagai *supervisor* terhadap beberapa *supervisee* yaitu Badan-badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI AU dan satuan kerja lain. SPMU dan SPMK dimaksud dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

(1) SPMU.

(a) Staf Perencanaan dan Anggaran TNI AU (Srenaau). Srenaau sebagai SPMU doktrin bidang perencanaan dan anggaran di lingkungan TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya di bidang doktrin, Srenaau menjadi *supervisor* beberapa *supervisee* yang tugas-tugasnya terkait erat dengan fungsi perencanaan dan anggaran, yaitu:

- i. Diskuau.
- ii. Dislitbangau.
- iii. Setumau.

(b) Staf Intelijen TNI AU (Sintelau). Sintelau sebagai SPMU doktrin bidang intelijen di lingkungan TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sintelau menjadi *supervisor* beberapa *supervisee* yang tugas-tugasnya terkait erat dengan fungsi intelijen, yaitu:

- i. Dispamsanau.
- ii. Dissurpotrudau.
- iii. Satuan dan jabatan bidang intelijen di setiap balakpus dan Kotama TNI AU.

(c) Staf Operasi TNI AU (Sopsau). Sopsau sebagai SPMU doktrin bidang **Operasi Udara** dan

Fungsi Operasi di lingkungan TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sopsau menjadi *supervisor* beberapa *supervisee* yang tugas-tugasnya terkait dengan operasi udara dan fungsi operasi, yaitu:

- i. Puslaiklambangjaau.
- ii. Disbangopsau.
- iii. Disopslatau.
- iv. Puskodalau.

(d) Staf Personalia TNI AU (Spersau). Spersau sebagai SPMU doktrin bidang personel di lingkungan TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya, Spersau menjadi *supervisor* beberapa *supervisee* yang tugas-tugasnya terkait dengan fungsi personel, yaitu:

- i. Puspomau.
- ii. Disminpersau.
- iii. Disdikau.
- iv. Diswatpersau.
- v. Disbintalidau.
- vi. Diskesau.
- vii. Dispsiau.
- viii. Lakespra Saryanto.
- ix. Denma Mablesau.

(e) Staf Logistik TNI AU (Slogau). Slogau sebagai SPMU doktrin bidang logistik di lingkungan TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya, Slogau menjadi *supervisor* beberapa *supervisee* yang tugas-tugasnya terkait dengan fungsi logistik, yaitu:

- i. Disaeroau.
- ii. Diskonsau.
- iii. Disbtbau.
- iv. Pusbekmatau.
- v. Dismatau.
- vi. Disadaau.

(f) Staf Potensi Dirgantara (Spotdirga). Spotdirga sebagai SPMU doktrin bidang potensi dirgantara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Spotdirga menjadi *supervisor* beberapa *supervisee* yang tugas-tugasnya terkait dengan fungsi potdirga, yaitu:

- i. Puspotdirga.
- ii. Dispenau.
- iii. Diskumau.

(g) Staf Komunikasi dan Elektronika TNI AU (Skomlekau). Skomlekau sebagai SPMU doktrin bidang komunikasi dan elektronika di lingkungan TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya, Skomlekau menjadi *supervisor* beberapa *supervisee* yang tugas-tugasnya terkait dengan fungsi komlek, yaitu:

- i. Diskomlekau.
- ii. Disinfohtaau.
- iii. Satuan Komlek di setiap Balakpus dan Kotama TNI AU.

(2) SPMK.

(a) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AU (Kodiklatau). Selain sebagai SPS, Kodiklatau juga sebagai SPMK doktrin bidang Sistem Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Operasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Kodiklatau memberikan asistensi dan supervisi kepada seluruh SPMU/SPMK dan Lembaga Pendidikan TNI AU, khususnya menyangkut bidang **Sistem Doktrin** dan **Latihan Operasi**.

(b) Inspektorat Jenderal TNI AU (Itjenau). Itjenau sebagai SPMK doktrin bidang Pengawasan Internal TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya Itjenau sebagai *supervisor* dari beberapa *supervisee*, yaitu semua Inspektorat di Balakpus dan Kotama TNI AU.

(c) Staf Ahli Kasau (Sahli Kasau). Sahli Kasau sebagai SPMK doktrin bidang pengkajian berbagai hal yang berhubungan dengan TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sahli Kasau sebagai *supervisor* dari sahli-sahli yang berada di Balakpus dan Kotama TNI AU.

(d) Pusat Kelaikan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara (Puslambangjaau). Puslaiklambangjaau sebagai SPMK doktrin bidang Kelaikan Keselamatan Terbang dan Kerja di

lingkungan TNI AU. Di samping sebagai *supervisee* Sopsau, dalam pelaksanaan tugasnya Puslaiklambangjaau juga sebagai *supervisor* dari jabatan-jabatan bidang Laiklambangja yang berada di setiap Kotama TNI AU maupun lanud.

(e) Dinas Hukum TNI AU (Diskumau). Diskumau sebagai SPMK doktrin bidang hukum udara dan hukum yang berlaku bagi militer. Disamping sebagai *supervisee* Spotdirga, dalam pelaksanaan tugasnya, Diskumau juga sebagai *supervisor* dari jabatan-jabatan bidang hukum yang berada di setiap Balakpus dan Kotama TNI AU.

(f) Pusat Polisi Militer TNI AU (Puspomau). Puspomau sebagai SPMK doktrin bidang kepolisian militer di lingkungan TNI AU. Di samping sebagai *supervisee* Spersau, dalam pelaksanaan tugasnya, Puspomau juga sebagai *supervisor* dari satuan-satuan Pomau yang berada di setiap Balakpus dan Kotama TNI AU.

(3) Tugas SPMU. Tugas SPMU sebagai berikut:

(a) Menilai dan menentukan materi doktrin yang dibutuhkan SPMU, termasuk balakpus yang menjadi *supervisee*-nya.

(b) Mengajukan usulan doktrin yang akan disusun/direvisi kepada SPS dengan skala prioritas; usulan tersebut termasuk doktrin-doktrin yang diperlukan balakpus *supervisee*-nya; dengan tembusan kepada SSP, SPS, dan SPP.

(c) Menyusun/merevisi doktrin tertentu sesuai dengan dukungan anggaran dari komando atas, baik yang terkait dengan SPM sendiri maupun balakpus *supervisee*-nya.

(d) Berkoordinasi dengan SPS mengenai rencana UN-II dan kodifikasi penomoran untuk naskah doktrin yang telah disahkan.

(e) Penomoran kodifikasi, mencetak, dan distribusi doktrin ke satuan-satuan terkait. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan SPS dan Satuan Pembina Produksi (SPP).

(f) Melaksanakan sosialisasi materi doktrin yang telah disahkan kepada satuan pengguna.

(g) Mengkaji dan menilai materi doktrin yang dimiliki serta memetakan dan melaporkan hasilnya kepada SPS.

(h) Mengawasi semua kegiatan terkait penyusunan dan penerbitan doktrin mulai tahap penyusunan sampai dengan distribusi.

(4) Tugas SPMK. Secara umum tugas SPMK tidak jauh berbeda dengan tugas SPMU, yaitu sebagai berikut:

(a) Menilai dan menentukan materi doktrin yang dibutuhkan masing-masing SPMK dan mengajukannya dengan skala prioritas ke masing-masing SPMU *supervisor*-nya, dengan tembusan kepada SSP, SPS, dan SPP.

(b) Melaksanakan penyusunan/revisi doktrin terkait sesuai dengan alokasi anggaran dari SSP.

(c) Berkoordinasi dengan SPS terkait dua hal, yaitu rencana rapat UN, dan kodifikasi penomoran untuk doktrin yang akan disahkan. Secara administrasi kegiatan koordinasi ini dilaporkan ke masing-masing SPMU *supervisor* terkait.

(d) Penomoran kodifikasi, mencetak, dan mendistribusikan naskah doktrin ke satuan-satuan terkait. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan SPMU *supervisor*, SPS, dan SPP.

(e) Melaksanakan sosialisasi materi doktrin yang telah disahkan kepada Satuan Pengguna dalam jajarannya.

(f) Memetakan semua doktrin yang harus dimiliki masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada SPMU *Supervisor* dengan tembusan ke SPS.

(g) Melaksanakan pengawasan kegiatan penyusunan doktrin masing-masing mulai tahap penyusunan sampai dengan distribusi dan penerapannya.

c) Satuan Pembina Produksi (SPP).

(1) Nama SPP.

(a) SPP untuk naskah doktrin strategis adalah Setumau.

(b) SPP untuk doktrin operasi, fungsi umum dan khusus, Jukgar, dan Juknis, serta Jukref terkait adalah SPMU atau SPMK terkait dengan disupervisi teknis oleh Setumau.

(2) Tugas SPP sebagai berikut:

(a) Menyelenggarakan produksi/reproduksi naskah doktrin.

(b) Mendistribusikan naskah doktrin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pengiriman/penyampaian tulisan dinas atas arahan Ka SPMU/SPMK masing-masing.

(c) Mengarsipkan naskah doktrin dan membina *recording*.

(d) Penomoran/pengecapan keputusan Kasau, teknis dan prosedur pencetakan.

2) Satuan Pengguna (SP). SP doktrin terkait operasi udara adalah Kotama TNI AU dan Kogasudgab dengan satuan-satuan di bawahnya yang terlibat. Sedangkan SP doktrin terkait fungsi adalah masing-masing SPMU dan SPMK beserta jajarannya. Adapun tugas SP adalah:

a) Mempelajari dan menggunakan doktrin yang berlaku baginya secara tepat dalam kegiatan yang menjadi tugasnya.

b) Mengevaluasi dan mengajukan bahan masukan kepada SPMU yang bersangkutan baik untuk perbaikan maupun untuk penyusunan doktrin baru.

c) Melaporkan doktrin yang isinya bertentangan dengan doktrin lain, terutama pada strata yang lebih tinggi.

d) Menyusun protap yang diperlukan di satuannya masing-masing.

3) Satuan Supervisi dan Pengendali (SSP). SSP dalam penyusunan doktrin adalah Srenaau dengan tugas sebagai berikut:

a) Melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan SPS mengenai rencana kebutuhan anggaran penyusunan dan penerbitan naskah-naskah doktrin masing-masing SPMU/SPMK.

b) Mengendalikan anggaran untuk penyusunan dan penerbitan doktrin yang berada di lingkungan TNI AU.

c) Melaksanakan kegiatan penyelia dalam penyusunan doktrin TNI AU.

d) Mengawasi proses kegiatan penyusunan doktrin di lingkungan TNI AU sesuai dukungan anggaran yang diberikan.

e) Mengumpulkan dan mengevaluasi produk yang dihasilkan per tahun anggaran.

4) Satuan Penguasa Teknis (SPT). SPT adalah satuan yang menguasai keilmuan, keahlian, atau keterampilan teknis materi tertentu dengan tugas-tugas sebagai berikut:

a) Memberikan masukan materi dalam setiap proses revisi/penyusunan dan penerbitan doktrin-doktrin sesuai dengan kekuasaan/domainnya.

b) Melaksanakan kegiatan atau menerima tugas dari satuan lain untuk melaksanakan, mensupervisi, atau menilai suatu kegiatan yang memerlukan keahlian dari SPT terkait.

c) Melaksanakan pengawasan kepada semua satuan terkait materi yang menjadi kekuasaan/domainnya.

BAB III

POKOK-POKOK STRATIFIKASI DOKTRIN DI LINGKUNGAN TNI AU

12. **Umum.** Doktrin di lingkungan TNI AU disusun secara berjenjang dan dikelompokkan dalam beberapa strata untuk memudahkan dalam pengenalan serta pemahamannya. Secara hierarki, doktrin pada strata yang lebih tinggi menjadi acuan bagi penyusunan doktrin pada strata di bawahnya. Guna keberhasilan realisasi stratifikasi doktrin di lingkungan TNI AU perlu adanya pokok-pokok stratifikasi antara lain terkait strata, tujuan disusunnya, kedudukan, isi, serta hal lain yang relevan. Selanjutnya pokok-pokok stratifikasi doktrin ini menjadi pedoman bagi setiap SPMU dan SPMK dalam menyusun stratifikasi doktrin sesuai dengan materi yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

13. **Strata Doktrin.** Strata doktrin di TNI AU mempunyai bagan yang kongruen atau bentuknya serupa dengan strata doktrin TNI yang terdiri dari Strata Strategis, Operasional, dan Taktis. Bagan Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI AU tercantum pada lampiran C.

a. **Strata Strategis.** Pada strata ini terdapat doktrin induk TNI AU yaitu Doktrin Swa Bhuwana Paksa, dengan tujuan, kedudukan, dan isinya secara umum sebagai berikut:

1) Tujuan. Keberadaan Doktrin TNI Angkatan Udara diperlukan dengan tujuan sebagai sarana bagi Kepala Staf Angkatan Udara untuk menuangkan kebijakan-kebijakan terkait pembinaan kesiapan dan penggunaan kekuatan matra udara di bawah Komando Panglima TNI, baik dalam rangkaian OMP maupun OMSP.

2) Kedudukan. Kedudukan Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa berada pada posisi paling tinggi di TNI AU yang menjadi pedoman bagi semua SPMU dan SPMK di Mabesau dalam menyusun dan menerbitkan doktrin-doktrin masing-masing bidangnya pada strata-strata di bawahnya. Walaupun isinya mengacu pada Doktrin TNI Tridek, kedudukannya berada pada strata strategis bersama dengan Doktrin TNI Tridek, dan Doktrin-doktrin angkatan lainnya.

3) Isi. Isi utama Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa adalah: hakikat TNI AU rumusan persepsi ancaman dan gangguan yang dihadapkan pada kemampuan dan ciri khas matra udara; kebijakan-kebijakan dan strategi dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan udara agar tercapainya kemampuan *interoperability* pada saat bergabung dengan kekuatan matra lainnya; ketentuan-ketentuan umum terkait matra udara; serta doktrin-doktrin turunan langsung yang diperlukan.

b. **Strata Operasional.** Strata ini dibagi menjadi dua level yaitu Operasional Level I dan Level II, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Operasional Level I. Pada strata operasional level I, sebagai turunan langsung dari Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa terdapat dua kategori doktrin yaitu Doktrin Operasi Udara (DOU), dan Doktrin Fungsi (DF). Selanjutnya DOU dibagi menjadi dua yaitu DOU dalam OMP (DOUP) dan DOU dalam OMSP (DOUSP). Demikian juga untuk DF dibagi menjadi dua, yaitu DF Umum (DFU), dan DF Khusus (DFK). Selain kedua kategori doktrin tersebut, di bawah langsung Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa terdapat juga beberapa Petunjuk Referensi (Jukref) Tingkat I sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, doktrin pada strata operasional level I terdiri atas 5 (lima) macam doktrin, yaitu:

a) Doktrin Operasi Udara dalam OMP (DOUP).

(1) Tujuan. DOUP diperlukan dengan tujuan sebagai wadah untuk menuangkan kebijakan-kebijakan pimpinan TNI AU terkait dengan operasi-operasi udara dalam OMP, baik pada Babak Penangkalan, Penindakan, maupun Pemulihan.

(2) Kedudukan. DOUP berkedudukan langsung di bawah Doktrin TNI AU SBP dan menjadi dasar bagi penyusunan naskah-naskah doktrin pada strata di bawahnya.

(3) Isi. Isi utama DOUP antara lain yaitu: penjelasan tentang operasi-operasi udara dalam OMP (OUP); latar belakang atau pertimbangan dilaksanakannya OUP; ketentuan-ketentuan terkait OUP; Jenis-jenis kegiatan OUP yang akan dijalankan, baik pada babak Penangkalan, Penindakan, maupun Pemulihan; Kebijakan dan Strategi dalam mendukung tugas TNI menghadapi agresi dan konflik bersenjata dengan negara lain; doktrin-doktrin turunannya; serta hal-hal lain yang relevan.

b) Doktrin Operasi Udara dalam OMSP (DOUSP).

(1) Tujuan. DOUSP diperlukan dengan tujuan sebagai wadah untuk menuangkan kebijakan-kebijakan pimpinan TNI AU terkait dengan Operasi-operasi Udara dalam OMSP.

(2) Kedudukan. DOUSP berkedudukan langsung di bawah Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa dan menjadi dasar bagi penyusunan naskah-naskah doktrin turunannya yaitu Jukgar-jukgar operasi udara yang termasuk kategori OMSP.

(3) Isi. Isi utama DOUSP antara lain yaitu: penjelasan tentang operasi udara kategori OMSP (OUSP); latar belakang atau pertimbangan dilaksanakannya OUSP; ketentuan-ketentuan terkait OUSP; jenis-jenis kegiatan OUSP yang akan dijalankan; doktrin-doktrin turunannya; serta hal-hal lain yang relevan.

c) Doktrin Fungsi Umum (DFU).

(1) Tujuan. DFU diperlukan untuk menuangkan kebijakan-kebijakan pimpinan TNI AU dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan materi Fungsi Umum di lingkungan Mabesau.

(2) Kedudukan. DFU berkedudukan langsung di bawah Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa dan menjadi dasar bagi penyusunan naskah-naskah doktrin pada strata di bawahnya, yaitu Jukgar-jukgar turunannya.

(3) Isi. Isi utama DFU adalah: penjelasan tentang fungsi staf umum Mabesau terkait; ketentuan-ketentuan; kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dijalankan di tiap fungsi staf umum tersebut; doktrin turunannya; dan hal-hal relevan lainnya.

d) Doktrin Fungsi Khusus (DFK).

(1) Tujuan. DFK diperlukan untuk menuangkan kebijakan-kebijakan pimpinan TNI dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan materi suatu Fungsi Khusus.

(2) Kedudukan. DFK berkedudukan langsung di bawah Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa dan menjadi dasar bagi penyusunan naskah-naskah pada strata di bawahnya, yaitu Jukgar-jukgar turunannya.

(3) Isi. Isi utama DFK adalah: penjelasan tentang fungsi khusus terkait; ketentuan-ketentuan; kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dijalankan di tiap fungsi khusus dimaksud; doktrin-doktrin turunannya; serta hal-hal lain yang relevan.

e) Jukref Tingkat I.

(1) Tujuan. Jukref pada strata ini ditujukan untuk menuangkan kebijakan-kebijakan pimpinan TNI AU, baik di bidang operasi maupun fungsi untuk ketepatan sasaran-sasaran dari tugas-tugas TNI AU terkait.

(2) Kedudukan. Kedudukan Jukref pada strata ini berada langsung di bawah Doktrin TNI AU SBP yang menjadi referensi dalam berbagai kegiatan dengan cakupan yang paling luas, yaitu seluruh lingkungan TNI AU.

(3) Isi. Jukref ini berisi materi-materi yang diperlukan sebagai referensi/pedoman dalam kegiatan baik Operasi maupun Fungsi agar kegiatan-kegiatan tersebut berhasil optimal atau tepat sasaran.

2) Operasional Level II. Pada strata ini, sebagai turunan dari Doktrin Operasi Udara (DOU), dan Doktrin Fungsi (DF), terdapat naskah doktrin yang dinamai Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar), dan beberapa Jukref Tingkat II terkait, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Jukgar.

(1) Tujuan. Jukgar disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam menjalankan tahapan-tahapan suatu kegiatan baik operasi maupun fungsi sesuai bidangnya masing-masing.

(2) Kedudukan. Kedudukan Jukgar berada di bawah masing-masing DOU maupun DF, dan menjadi acuan utama bagi petunjuk teknis turunannya.

(3) Isi. Isi utama Jukgar adalah tahapan penyelenggaraan suatu kegiatan operasi maupun fungsi yang meliputi antara lain: struktur organisasi tempur/tugas; tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran; doktrin turunannya; ketentuan-ketentuan; serta hal-hal relevan lainnya yang diperlukan.

b) Jukref Tingkat II.

(1) Tujuan. Jukref pada strata ini ditujukan untuk menuangkan kebijakan-kebijakan pimpinan TNI, baik di bidang operasi maupun fungsi untuk optimalisasi hasil penyelenggaraan suatu kegiatan terkait.

(2) Kedudukan. Kedudukan jukref ini berada di bawah DOU maupun DF. Cakupan jukref ini terbatas pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan doktrin di atasnya.

(3) Isi. Jukref ini berisi materi-materi yang diperlukan sebagai referensi/pedoman dalam kegiatan baik Operasi maupun Fungsi agar kegiatan-kegiatan tersebut berhasil optimal.

c. **Strata Taktis.** Pada strata taktis terdapat tiga jenis naskah doktrin, yaitu Juknis, Protap, dan Jukref Tingkat III.

1) Juknis.

a) Tujuan. Juknis dibuat dengan tujuan sebagai pedoman yang lebih rinci tentang pelaksanaan tahapan-tahapan yang tertuang dalam jukgar di atasnya.

b) Kedudukan. Juknis berkedudukan di bawah jukgar terkait di atasnya, dan menjadi master untuk penyusunan protap kegiatan serupa di satuan-satuan pengguna yang berbeda atau di satuan yang sama namun waktu dan atau tempat kegiatannya berbeda.

c) Isi. Juknis berisi rincian kegiatan dari setiap tahapan yang tertuang di jukgar terkait di atasnya dengan rumusan Si-A-Di-Bi-Ba.

2) Protap. Protap merupakan suatu pedoman khusus dalam pelaksanaan satu kegiatan di internal suatu satuan yang terutama berisikan prosedur pelaksanaan suatu kegiatan khusus di masing-masing internal satuan.

a) Tujuan. Protap ditujukan sebagai referensi atau pedoman dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan di satuan agar kegiatan-kegiatan di satuan **berjalan lancar**.

b) Kedudukan. Kedudukan protap berada sejajar Juknis terkait yang menjadi masternya. Cakupannya terbatas pada urutan kegiatan yang terkait dengan kelancaran tugas.

c) Isi. Isi protap merupakan adopsi dari suatu juknis terkait dengan perbedaan pada Pelaku (Si), Tempat (Di), dan

Waktu (Bi) disesuaikan dengan Satuan Penggunanya masing-masing.

3) Jukref Tingkat III.

a) Tujuan. Jukref pada strata ini ditujukan sebagai referensi atau pedoman dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan baik operasi maupun fungsi terkait agar kegiatan-kegiatan tersebut **berhasil optimal**.

b) Kedudukan. Kedudukan jukref pada strata ini berada di bawah jukgar terkait di atasnya. Cakupan jukref ini terbatas pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan materi jukgar di atasnya.

c) Isi. Jukref ini berisi materi-materi yang lebih teknis baik berupa ketentuan, aturan, kriteria-kriteria, pengetahuan, ataupun materi lainnya yang diperlukan dan relevan.

4) Jukref Tingkat IV. Di bawah juknis, bila diperlukan dapat disusun jukref tingkat IV yang dibutuhkan oleh unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan dimaksud.

14. **Doktrin Turunan.** Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa mempunyai beberapa doktrin turunan langsung, yaitu: Doktrin Operasi Udara, Doktrin Fungsi (DF), dan Petunjuk Referensif (Jukref) Tingkat I, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. **Doktrin Operasi Udara (DOU).** Untuk menjawab langsung ancaman dan gangguan, maka TNI AU menyelenggarakan Operasi Udara dalam OMP dan OMSP di bawah Komando Panglima TNI. Dengan demikian, maka Doktrin Operasi udara dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

1) DOU dalam OMP (DOUP). DOUP dengan turunannya disiapkan sebagai pedoman untuk menjalankan berbagai Operasi Udara dalam OMP.

2) DOU dalam OMSP (DOUSP) dengan turunannya disiapkan sebagai pedoman untuk menjalankan berbagai Operasi Udara yang masuk kategori OMSP.

Stratifikasi doktrin khusus terkait masing-masing kategori operasi udara di atas sampai protapnya secara lengkap akan disusun dan diterbitkan kemudian oleh Staf Operasi Kasau sebagai Satuan Pembina Materi bidang operasi. Bentuk-bentuk operasi yang ada sekarang akan mengalami penataan ulang terutama dalam pembabakan dan urutan pelaksanaannya yang akan diakomodasi dalam jukgar-jukgar Operasi Udara sesuai peruntukannya.

b. **Doktrin Fungsi (DF).** Untuk terlaksana dan berhasilnya semua Operasi Udara yang disiapkan di atas, maka diperlukan adanya suatu rangkaian kegiatan sehari-hari berupa perencanaan, penyiapan, dan pembinaan dalam rangka merealisasikan operasi-operasi udara tersebut, baik yang dipersiapkan maupun yang bersifat *ad hoc*. Doktrin-doktrin Fungsi di bawah ini menjadi acuan atau pedoman bagi TNI AU yang langsung berhubungan dengan internal dari masing-masing fungsi, baik fungsi umum maupun fungsi khusus. Doktrin-doktrin fungsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Doktrin Fungsi Umum (DFU). DFU tersebut diperlukan oleh Staf Umum seperti tercantum dalam Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa meliputi doktrin-doktrin:

- a) Perencanaan dan Anggaran.
- b) Intelijen.
- c) Operasi.
- d) Personalia.
- e) Logistik.
- f) Potensi Dirgantara.
- g) Komunikasi dan Elektronika

2) Doktrin Fungsi Khusus (DFK). DFK ini diperlukan oleh Satuan Kerja dan/atau Balakpus TNI AU, serta Unsur Pelayanan seperti tercantum dalam Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa, dengan ketentuan:

a) DFK yang diperlukan oleh Satuan Kerja di luar bidang Fungsi Umum:

- (1) Pengawasan Internal.
- (2) Keahlian.
- (3) Pembinaan Doktrin.
- (4) Pembinaan Pendidikan.
- (5) Pembinaan Latihan.

b) DFK yang diperlukan oleh Balakpus TNI AU.

- (1) Laiklambangja.
- (2) Hukum.
- (3) Polisi Militer.
- (4) DFK lainnya sesuai dengan kebutuhan.

c) DFK Pelayanan, yaitu doktrin yang diperlukan oleh unsur terkait dengan:

- (1) Kemarkasan.
- (2) Kesekretariatan.

Stratifikasi Doktrin Fungsi Umum dan Khusus sampai juknisnya masing-masing secara lengkap akan disusun dan diterbitkan kemudian oleh Satuan-satuan Pembina Materi Umum (SPMU), dan Satuan Pembina Materi Khusus (SPMK) sesuai bidangnya masing-masing.

Bagan Stratifikasi Doktrin Fungsi Umum dan Khusus tercantum dalam pasal 1. dan 2. pada lampiran C.

c. **Jukref Tingkat I.** Jukref Tingkat I adalah petunjuk yang menjadi referensi dalam kegiatan-kegiatan baik dalam konteks pembinaan maupun penggunaan dengan cakupan berlakunya yang paling luas, yaitu di

seluruh strata operasional dan taktis di lingkungan TNI AU. Beberapa jukref pada tingkat ini ini antara lain, yaitu:

- 1) Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI AU.
- 2) Sasaran Pembinaan Kemampuan TNI AU (*Capability Requirement*).
- 3) Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI AU.
- 4) Ketentuan Penyusunan Aturan Pelibatan.
- 5) Ketentuan Koordinasi TNI AU dengan K/L terkait.
- 6) Ketentuan Tata Tulis Militer.
- 7) Jukref lainnya sesuai dengan kebutuhan namun terkait erat dengan Doktrin TNI AU SBP.

Penanggung jawab penyusunan dan penerbitan Jukref Tingkat I ini adalah SPMU atau SPMK terkait, atau satuan yang ditunjuk oleh Kasau.

BAB IV PENUTUP

15. **Keberhasilan.** Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam jukref ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam penyusunan dan penerbitan seluruh doktrin yang diperlukan secara lengkap yang membentuk stratifikasi doktrin di lingkungan TNI AU yang lebih sempurna.

16. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan jukref ini agar disarankan kepada Kasau u.p. Dankodiklat sesuai dengan mekanisme umpan balik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019


a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
DANKODIKLAT,

Cap/tertanda

TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M.
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi

KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,



AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

PENGERTIAN

1. **Aplikatif.** Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata aplikatif adalah mengenai (berkenaan dengan) penerapan. Dalam Petunjuk Penyelenggaraan kata aplikatif bermakna bahwa petunjuk penyelenggaraan dan petunjuk teknis merupakan petunjuk aplikatif karena di dalamnya berisikan tentang penerapan/implementasi dari tahap-tahap kegiatan.
2. **Doktrin.** Doktrin adalah ajaran yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai penuntun, karena secara fundamental manusia memiliki perbedaan satu sama lain dalam kodratnya.
3. **Doktrin Dasar.** Doktrin dasar adalah doktrin yang menjadi dasar bagi semua doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara. Doktrin pertahanan negara berada dalam strata doktrin dasar.
4. **Doktrin TNI Angkatan Udara.** Doktrin TNI AU adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi TNI AU dalam melaksanakan tugasnya.
5. **Doktrin Induk.** Doktrin induk adalah doktrin yang menjadi dasar bagi semua doktrin yang berhubungan dengan pertahanan militer. Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa merupakan doktrin induk bagi TNI AU.
6. **Doktrin Fungsi.** Doktrin fungsi adalah doktrin yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan semua fungsi manajemen TNI AU.
7. **Doktrin Operasi Udara.** Doktrin operasi udara adalah doktrin yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan operasi udara.
8. **Operasi.** Operasi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk tujuan tertentu yang memiliki komando, pengendalian, dan staf.
9. **Operasi Militer.** Operasi Militer adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi militer. Operasi Militer dapat berdiri sendiri dan dapat merupakan bagian dari operasi berskala lebih besar. Operasi Militer dapat dilakukan oleh Kogab atau Kogasgab atau Satgas.
10. **Operasi Militer untuk Perang (OMP).** Operasi Militer untuk Perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
11. **Operasi Militer Selain Perang (OMSP).** Operasi Militer Selain Perang adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan Operasi Militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas-tugas non tempur, seperti tugas-tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian.
12. **Operasi Udara.** Operasi udara adalah rangkaian operasi militer yang dijalankan oleh TNI AU baik dalam satu komando tempur skala besar maupun skala kecil. Operasi udara yang dilaksanakan oleh komando skala kecil dapat

menjadi bagian dari komando skala besar dan dapat juga berdiri sendiri sesuai direktif Panglima TNI berdasarkan skala/eskalasi ancaman.

13. **Pembinaan.** Pembinaan adalah suatu proses berlanjut dengan tujuan tercapainya suatu kondisi yang siap untuk melaksanakan tugas fungsi dan siaga untuk digunakan dalam tugas OMP dan OMSP. Objek dari proses ini adalah kemampuan personal, material, dan sistem dimana dalam pelaksanaannya saling berkaitan.

14. **Penggunaan.** Terminologi penggunaan pada naskah doktrin ini adalah suatu istilah yang secara khusus digunakan dalam konteks OMP dan OMSP yang merupakan suatu proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki TNI Angkatan Udara baik SDM maupun alutsista dan sarana pendukungnya.

15. **Petunjuk.** Petunjuk yang selanjutnya disingkat Juk adalah tulisan dinas/resmi berisikan keterangan, tuntunan, atau petunjuk praktis baik sebagai pedoman dalam penyusunan suatu naskah lainnya maupun sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu kegiatan Operasi Militer (penggunaan kekuatan/gunkuat) atau kegiatan fungsi TNI Angkatan Udara (pembinaan kekuatan/binkuat).

16. **Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar).** Jukgar adalah turunan dari doktrin bidang pada strata operasional yang menjelaskan tahapan penyelenggaraan setiap kegiatan operasi maupun fungsi yang meliputi tahap-tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

17. **Petunjuk Teknis (Juknis).** Juknis adalah turunan dari Jukgar di atasnya yang memuat penjelasan rinci tentang teknis pelaksanaan urutan kegiatan/pekerjaan di setiap tahapannya dengan rumusan Si-A-Di-Bi-Ba.

18. **Petunjuk Referensi (Jukref).** Jukref adalah naskah doktrin yang bersifat referensi yang pada umumnya tidak memiliki turunan, berisi: ketentuan, kriteria, dan hal-hal lainnya yang relevan, dengan tujuan agar penyelenggaraan suatu kegiatan berhasil optimal. Jukref dibagi menjadi beberapa tingkat, tingkatan jukref merupakan suatu pembagian tingkat yang berlaku hanya untuk jukref dengan maksud agar tercapai pemahaman yang tepat manakala sedang membicarakan suatu jukref, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jukref Tingkat I adalah jukref yang menjadi turunan langsung dari Doktrin TNI AU SBP dan berlaku untuk seluruh Bidang.

b. Jukref Tingkat II adalah jukref yang menjadi turunan dari Doktrin Bidang dan pada umumnya berlaku di lingkungan bidang tersebut serta bidang-bidang lainnya yang terkait dengan bidang dimaksud.

c. Jukref Tingkat III adalah jukref yang menjadi turunan dari jukgar-jukgar di setiap bidang dan berlaku di lingkungan yang menyelenggarakan suatu kegiatan dimaksud serta pihak-pihak lain yang ada keterkaitannya dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

d. Jukref Tingkat IV adalah jukref yang menjadi turunan dari juknis-juknis di suatu penyelenggaraan kegiatan tertentu dan berlaku bagi unsur-unsur yang terlibat langsung dalam kegiatan dimaksud serta pihak-pihak lain yang ada keterkaitannya dalam kegiatan dimaksud.

19. **Prosedur Tetap (Protap).** Protap adalah suatu pedoman khusus dalam pelaksanaan satu kegiatan di internal suatu satuan yang terutama berisikan prosedur pelaksanaan suatu kegiatan khusus di masing-masing internal satuan.

20. **Stratifikasi.** Stratifikasi adalah perbedaan mengenai sesuatu yang disusun secara hierarkis yang terstruktur dan saling terkait mulai dari strata yang paling tinggi sampai strata yang paling rendah.

21. **Stratifikasi Doktrin.** Stratifikasi doktrin adalah susunan hirarkis doktrin TNI AU yang dipedomani dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AU mulai dari strata strategi militer/strategis, strata operasional sampai dengan strata taktis yang disusun secara saling terkait.

22. **Strata Operasional.** Strata Operasional adalah suatu strata dalam stratifikasi doktrin TNI AU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Strata Operasional dibagi menjadi 2 (dua) level dengan penyebutan Strata Operasional Level I, dan Operasional Level II.
- b. Penggunaan istilah "level" untuk mencegah pemahaman yang bisa ambigu dengan ketentuan dalam penyusunan Doktrin untuk strata operasional.

23. **Supervisi.** Supervisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para Asisten Kasau dan Pejabat lain yang relevan terhadap Balakpus atau Satuan Kerja lain berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penerbitan doktrin dalam bidangnya masing-masing melalui mekanisme pengamatan, koordinasi, pendampingan, pengarahan, dan interaksi secara langsung dan berkala untuk tercapainya keselarasan antara materi doktrin di satuan *supervisor* dengan materi di satuan *supervisee*-nya.

24. **Supervisor.** *Supervisor* adalah subjek yang melakukan kegiatan supervisi.

25. **Supervisee.** *Supervisee* adalah objek yang disupervisi oleh *supervisor*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019


a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
DANKODIKLAT,

Cap/tertanda

TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M.
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi

KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,




AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

**SKEMA KEDUDUKAN
PETUNJUK REFERENSI TINGKAT I
STRATIFIKASI DOKTRIN
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA**

S
T
R
A
T
E
G
I
S

**DOKTRIN
SBP**

O
P
E
R
A
S
I
O
N
A
L



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019


a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
DANKODIKLAT,

Cap/tertanda

TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M.
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi


KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,



AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

BAGAN STRATIFIKASI DOKTRIN DI LINGKUNGAN TNI AU

1. **Bagan Umum Stratifikasi Doktrin.**




2. Bagan Stratifikasi Doktrin Operasi Udara.

S
T
R
A
T
E
G
I
S

DOKTRIN
SBP

O
P
E
R
A
S
I
O
N
A
L




3. Bagan Stratifikasi Doktrin Fungsi Umum.


S
T
R
A
T
E
G
I
S

DOKTRIN
SBP


O
P
E
R
A
S
I
O
N
A
L



4. Bagan Stratifikasi Doktrin Fungsi Khusus.



5. Bagan Stratifikasi Petunjuk Referensif Tingkat-1.



6. Bagan Stratifikasi Doktrin Bidang

S
T
R
A
T
E
G
I
S

DOKTRIN
SWA BHUWANA PAKSA

O
P
E
R
A
S
I
O
N
A
L

DOKTRIN
BIDANG

JUKGAR

(JUKREF TK II)
- STRADOK BID
- D.L.L.

T
A
K
T
I
S

JUKREF TK III

JUKNIS

PROTAP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019


a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
DANKODIKLAT,

Cap/tertanda

TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M.
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi

KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,



AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

**DAFTAR PERSONEL POKJA PETUNJUK REFERENSI TINGKAT I
 STRATIFIKASI DOKTRIN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA**

NO.	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL. NRP/NIP	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kustono, S.Sos.	Marsma TNI	Wadan Kodiklatau	Narasumber
2.	Irwan Is. Dunggio, S.Sos.	Marsma TNI	Dirdok Kodiklatau	Narasumber
3.	Drs. Roby M. Fawzi, M.AP.	Kolonel Sus /520759	Paban I/Doktrin Ditdok Kodiklatau	Kapokja
4.	Djoko Tjahjono, S.E., M.M.	Kolonel Pnb /514576	Paban II/Jemen Srenaau	Anggota
5.	Dedy Ghazy Elsyaf	Kolonel Pnb /514575	Paban II /Evalbangdik Ditjian Kodiklatau	Anggota
6.	Joko Suyudi	Kolonel Sus /520746	Sahli Bang SDM dan Jemen Kodiklatau	Wakapokja
7.	Roosen L. Sinaga	Kolonel Pas /515566	Paban IV /Permildas Ditdok Kodiklatau	Anggota
8.	Lidya Rina	Kolonel Sus /519786	Kakum Kohanudnas	Anggota
9.	Elia Ardyanto	Kolonel Pas /515566	Pamen Sahli Bid Strategi Ops Koopsau I	Anggota
10.	Asep Rahmat	Kolonel Sus /518856	Paban III/Intelud Spamau	Anggota
11.	Suliono, S.Sos	Kolonel Pnb /516327	Paban I/Ren Sopsau	Anggota
12.	M. Somin, S.Sos.	Kolonel Pnb /512909	Paban II/Sismet Ditdok Kodiklatau	Anggota
13.	Yuniarsa Aditya P, S.E., M.M.	Kolonel Pnb /516370	Paban II/Ditdiklat Kodiklatau	Anggota
14.	M. Veronica, S.E., M.M.	Kolonel Pnb /505564	Paban III/Jianlat Ditdiklat Kodiklatau	Anggota

1	2	3	4	5
15.	Edi Wuryanto	Kolonel Adm /505564	Paban III/Binkar Spersau	Anggota
16.	I. Putu Gede S	Kolonel Pnb /516338	Asren Kaskoops- au I	Anggota
17.	C. Sukarno, S.E.	Kolonel Adm /513167	Paban III/Binorg Ditdok Kodiklatau	Anggota
18.	Ari Sutopo	Kolonel Nav /523343	Dosen Seskoau	Anggota
19.	A. Gogot	Kolonel Pnb /523442	Pamen Sahli Koopsau I Bid <i>Air Power</i>	Anggota
20.	Dra. Sri Suprapti	Kolonel Sus /524559	Sahli Bangdik Kodiklatau	Anggota
21.	Eko Putro T., M.Si.	Kolonel Pnb /512489	Pamen Sahli Bidsundaman Sahli Kasau	Anggota
22.	M. Arifin, S.E., M.M.	Kolonel Pnb /518854	Paban I/Ren Spotdirga	Anggota
23.	Samidi, S.Pd.	Letkol Kes /519786	Pabandya Rendok Spaban I/Doktrin Ditdok Kodiklatau	Sekretaris
24.	Wagimo, S.IP., M.M.	Letkol Adm /520775	Pabandya Pinak Spaban II/Jemen Srenaau	Anggota
25.	Tejo Pramono, S.Pd.	Letkol Kes /522760	Pabandya Evaldok Spaban I/Doktrin Ditdok Kodiklatau	Anggota
26.	Dodi Harjon, S.Pd.	Letkol Adm /522741	Kabagminu Setumau	Anggota
27.	Triyo Priyo Widodo	Letkol Sus /525026	Pabandya Jiandok Spaban I/Ren Spamau	Anggota

1	2	3	4	5
28.	Girjo R, S.T., N.M., M.Si.	Letkol Tek /526226	Pabandya Progar Spaban I/Ren Slogau	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019


a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
DANKODIKLAT,

Cap/tertanda

TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M.
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi

KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,



AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

DAFTAR DISTRIBUSI

NO	NAMA JABATAN/SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
	Mabesau		
1.	Kasau	1	
2.	Wakasau	1	
3.	Irjenau	1	
4.	Koorsahli Kasau	1	
5.	Asrena Kasau	1	
6.	Aspam Kasau	1	
7.	Asops Kasau	1	
8.	Aspers Kasau	1	
9.	Aslog Kasau	1	
10.	Aspotdirga Kasau	1	
11.	Dankorpaskhas	1	
12.	Danpuspomau	1	
13.	Kadiskuau	1	
14.	Kadisinfohtaau	1	
15.	Kadislitbangau	1	
16.	Kadispamsanau	1	
17.	Kadissurpotrudau	1	
18.	Kadispenau	1	
19.	Kadisbangopsau	1	
20.	Kadislambangjaau	1	
21.	Kadispotdirga	1	
22.	Kadiskumau	1	
23.	Kadisopslatau	1	
24.	Kadisminpersau	1	
25.	Kadisdikau	1	
26.	Kadiswatpersau	1	
27.	Kadiskesau	1	
28.	Kadispsiau	1	
29.	Kadismatau	1	
30.	Kadisaeroau	1	
31.	Kadiskomlekau	1	
32.	Kadisfaskonau	1	
33.	Kadisadaau	1	
34.	Kasetumau	1	
35.	Dandenma Mabesau	1	
	Kohanudnas Serta Satuan Jajarannya		
36.	Pangkohanudnas	1	
37.	Pangkosek Hanudnas I	1	
38.	Pangkosek Hanudnas II	1	
39.	Pangkosek Hanudnas III	1	
40.	Pangkosek Hanudnas IV	1	
	Koopsau I Serta Satuan Jajarannya		
41.	Pangkoopau I	1	
42.	Danlanud Halim Perdanakusuma	1	

NO	NAMA JABATAN/SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
43.	Danlanud Atang Sendjaja	1	
44.	Danlanud Husein Sastranegara	1	
45.	Danlanud Soewondo	1	
46.	Danlanud Roesmin Nurjadin	1	
47.	Danlanud Sultan Iskandar Muda	1	
48.	Danlanud Suryadarma	1	
	Koopsau II Serta Satuan Jajarannya		
49.	Pangkoopsau II	1	
50.	Danlanud Iswahjudi	1	
51.	Danlanud Abdulrachman Saleh	1	
52.	Danlanud Sultan Hasanudin	1	
	Koopsau III Serta Satuan Jajarannya		
53.	Pangkoopsau III	1	
54.	Danlanud Eltari	1	
55.	Danlanud Manuhua	1	
56.	Danlanud Silas Papare	1	
	Kodiklatau Serta Satuan Jajarannya		
57.	Dankodiklatau	1	
58.	Danlanud Adisutjipto	1	
59.	Danlanud Adi Soemarmo	1	
60.	Danlanud Sulaiman	1	
	Arsip/Cadangan		
61.	Spersau	1	
62.	Dispsiau	10	
63.	Setumau	1	
		71	